

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**


Sejak tahun 1996 perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari 9 sektor menurut klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Exchange* (JASICA) yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu sektor utama sebagai industri penghasil bahan baku, sektor industri manufaktur, dan sektor terakhir yaitu industri jasa. Namun pada awal tahun 2021 BEI melakukan perubahan atas klasifikasi sektor baru bagi bursa. Klasifikasi baru ini dinamakan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). IDX-IC membagi perusahaan tercatat ke dalam 12 sektor dengan empat tingkat klasifikasi. Bertambahnya jumlah sektor ini didasarkan atas kebutuhan perkembangan sektor perekonomian yang baru dan menyelaraskan dengan *global practice* (Lubis, 2021). Dengan demikian IDX-IC merupakan klasifikasi pengembangan dari JASICA yang telah lebih dulu digunakan dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Salah satu sektor yang tak luput mengalami pengembangan ialah sektor barang konsumsi yang apabila dilihat dari subsektornya kini menjadi sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*). Tidak jauh berbeda dengan sektor barang konsumsi sebelumnya, sektor barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen. Namun produk atau jasa pada sektor ini dikhususkan pada barang yang bersifat primer (anti-siklis) sehingga permintaan barang atau jasa tersebut tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain ketika perekonomian berada pada kondisi baik maupun buruk perusahaan diyakini tetap memiliki prospek yang baik karena barang atau jasa yang dihasilkan bersifat primer bagi kehidupan sehari-hari. Sektor barang konsumen primer ditandai dengan kode sektor D dan terdiri dari 12 subsektor diantaranya yaitu:

Tabel 1. 1 Daftar Perusahaan pada Sektor Barang Konsumen Primer

Kode Subsektor	Nama Subsektor
D111	Ritel dan Distributor Obat-obatan
D112	Ritel dan Distributor Makanan
D113	Supermarket
D211	Minuman Keras
D212	Minuman Ringan
D221	Produk Susu Olahan
D222	Makanan Olahan
D231	Ikan, Daging, dan Produk Unggas
D232	Perkebunan dan Tanaman Pangan
D311	Rokok
D411	Produk Keperluan Rumah Tangga
D421	Produk Perawatan Tubuh

*Sumber : Kayo (2021) dan data yang telah diolah (2021)*

Sektor barang konsumen primer sebagai salah satu sektor manufaktur yang merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional, begitu juga dengan sektor andalan dalam mendorong pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh (Kementerian Perindustrian, 2019). Sektor industri barang konsumen primer mampu menjadi sektor andalan karena besarnya jumlah penduduk Indonesia sebagai negara berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah yang pesat. Oleh karena itu tak heran apabila daya jual yang dimiliki produk konsumsi di Indonesia bernilai tinggi. Berita *online* yang dimuat pada portal berita bisnis tempo menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% sepanjang tahun 2018 dengan 2,74% diantaranya merupakan kontribusi konsumsi rumah tangga (Akbar, 2019). Namun keadaan yang berbanding terbalik terjadi pada triwulan II tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, pandemi *Covid-19* yang menyerang seluruh dunia memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontraksi pertumbuhan pada industri migas, industri manufaktur, dan perekonomian nasional sejak triwulan II 2020 tepat ketika pandemi mewabah di Indonesia untuk pertama kalinya.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Industri dan Ekonomi

*Sumber : Kementerian Perindustrian (2020)*

Dapat dilihat pada grafik bahwa terjadi kontraksi yang cukup signifikan pada triwulan II 2020. Kontraksi ini untungnya dapat membaik dengan peningkatan yang terjadi pada triwulan III, meskipun pertumbuhan industri non migas, industri manufaktur, dan ekonomi nasional masih berada pada nilai negatif. Seperti data yang dilansir pada *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sektor industri barang konsumen primer, yang ditunjukkan oleh konsumsi rumah tangga, mengalami penurunan laju pertumbuhan PDB secara dominan hingga menyentuh nilai negatif pada tahun 2020.

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan PDB 2018-2019 Menurut Pengeluaran

Komponen	Laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran (%)		
	2018	2019	2020
Konsumsi rumah tangga	5.05	5.04	-2.63
Makanan dan minuman, selain restoran	5.22	5.16	0.51
Pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya	4.30	4.27	-4.21
Perumahan dan perlengkapan rumah tangga	4.63	4.66	2.28
Kesehatan dan pendidikan	5.00	6.60	3.09
Transportasi dan komunikasi	5.47	4.78	-9.57
Restoran dan hotel	5.63	5.96	-8.14
Lainnya	2.38	3.09	-0.65

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2018) dan data yang telah diolah (2022)*

Penurunan ini tentu saja memengaruhi perekonomian nasional secara signifikan mengingat kontribusi yang diberikan oleh sektor barang konsumen primer yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Namun pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang adanya pemulihan ekonomi melalui permintaan dalam negeri khususnya konsumsi dan investasi, optimalisasi kinerja ekspor dan impor, serta harapan atas sektor industri pengolahan agar mampu menjadi *engine of growth* kembali sebagai komponen sumber pertumbuhan ekonomi 2021 (Habibah, 2020). Kontribusi besar yang diberikan oleh kegiatan konsumsi rumah tangga menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah agar optimalisasi penerimaan negara dapat terwujud.

Dengan demikian alasan penulis untuk memilih perusahaan sektor barang konsumen primer sebagai obyek penelitian dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut terhadap pertumbuhan PDB, yang mengalami peningkatan dan menjadikan sektor barang konsumen primer menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Keunggulan tersebut dapat memberikan daya tarik bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna memaksimalkan laba perusahaan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang berlimpah tentunya dapat memanfaatkan kekayaannya untuk kesejahteraan bangsa. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pemotongan dan pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya tersebut dapat dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak kepada seluruh wajib pajak. Wajib pajak di Indonesia berupa wajib pajak orang pribadi dan badan yang berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (*self-assessment system*). Sebagai salah satu wajib pajak, suatu badan (perusahaan) wajib menghitung,


melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga dengan banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Ketentuan tersebut telah diatur pada UU nomor 16 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa orang pribadi dan badan merupakan wajib pajak yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis. Berikut ini merupakan gambaran besaran rasio kontribusi dari setiap sumber penerimaan terhadap PDB.

Tabel 1. 3 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Sumber Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (%)			
	2015	2016	2017	2018
Pajak Penghasilan	5.22	5.37	4.76	4.99
PPN dan PPnBM	3.67	3.32	3.54	3.62
Pajak Bumi dan Bangunan	0.25	0.16	0.12	0.13
Pajak Cukai	1.25	1.16	1.13	1.08
Pajak Lainnya	0.05	0.07	0.05	0.11
Bea Masuk	0.27	0.26	0.26	0.26
Pajak Ekspor	0.03	0.02	0.03	0.05

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) dan data yang telah diolah (2022)*

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan memiliki kontribusi terbesar pada PDB negara jika dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak lainnya. Pajak penghasilan mencakup pajak atas penghasilan orang pribadi dan badan. Meskipun memiliki kontribusi yang baik bagi PDB namun nyatanya penerimaan pajak masih belum pernah mencapai target yang ditentukan. Berikut ini merupakan grafik yang menyajikan perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak.



Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: Kementerian Keuangan (2020) dan data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya masih belum mampu mencapai nilai yang dianggarkan. Pada Tahun 2015 persentase penerimaan pajak hanya mencapai 83,29% dari target yang dianggarkan. Peningkatan tipis terjadi pada tahun 2017 sebesar 0.19% menjadi 83,48% dari target. Realisasi penerimaan pajak kemudian meningkat signifikan pada tahun 2017 dimana realisasi penerimaan sebesar 91,23% dan meningkat kembali pada 2018 dimana penerimaan pajak mencapai 93,86% dari target yang ditentukan. Penurunan realisasi penerimaan kemudian terjadi pada tahun 2019 sebesar 86,55% dari target dan pada 2020 meningkat kembali mendekati tahun sebelumnya menjadi 91,50% dari target yang ditentukan. Menurut Santoso (2021) pada tahun 2020 seluruh sektor tanpa terkecuali mengalami tekanan akibat *Covid-19*. Selain tekanan akibat pandemi, penyebab tidak tercapainya anggaran penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dapat berupa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Hidayat & Wijaya, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Pohan, 2009). Praktik penghindaran pajak berupaya untuk mencari celah pada regulasi yang kemudian dimanfaatkan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang dimiliki, terlebih lagi dengan *self-assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam penghitungan hingga pelaporan pajak. Apabila ditinjau dari sisi lain, pemerintah

dan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap kewajiban pajak ini. Perbedaan kepentingan yang terjadi pada dua belah pihak telah dikembangkan menjadi suatu teori yang disebut dengan teori agensi (*agency theory*). Teori agensi mengasumsikan bahwa seluruh individu yang terlibat dalam suatu hubungan/kontrak akan bertindak demi kesejahterannya masing-masing (Dayanara et al., 2019). Pemerintah selaku pihak yang membuat regulasi demi kebaikan negara akan berupaya agar pemungutan pajak berjalan optimal, sehingga penerimaan negara pun makin baik. Namun wajib pajak, khususnya wajib pajak badan menginginkan agar beban pajak yang dimiliki bernilai seminimal mungkin demi keuntungan yang semaksimal mungkin (*profit oriented*) sehingga dengan adanya perbedaan ini menjadikan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kerap terjadi.

Salah satu kasus yang mencuat pada 2019 yaitu adanya dugaan praktik penghindaran pajak oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) melalui pinjaman intra perusahaan. Kecurangan ini terdeteksi setelah Tax Justice Network melakukan penelusuran dan menemukan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan BAT. Ditemukan bahwa BAT mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara pertama yaitu dengan melakukan pinjaman intra perusahaan dan cara yang kedua yaitu dengan pembayaran kembali ke Inggris atas royalti, ongkos, dan biaya layanan. Melalui pinjaman intra perusahaan, RMBA melakukan pinjaman pada 2013 dan 2015 dari Rothmans Far East BV, perusahaan terafiliasi di Belanda. Pinjaman sebesar Rp5,3 triliun diterima pada agustus 2013 dan Rp6,7 triliun pada tahun 2015. Pinjaman ini digunakan oleh RMBA untuk keperluan membayar mesin dan peralatan. Bunga pinjaman yang timbul atas pinjaman tersebut tentunya akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan mengecil. Namun kejanggalan terjadi ketika ternyata aliran kas pinjaman tersebut berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (Jersey) Ltd yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Inggris ke Belanda diterima dalam rupiah yang secara jelas menunjukkan bahwa pinjaman itu ditujukan ke RMBA. Melalui upaya ini maka

bunga pinjaman sebesar Rp2,25 triliun harus dibayarkan oleh RMBA. Bunga tersebut akan mengurangi PKP sebesar US\$6,3 juta pada tahun 2013, untuk tahun 2014 sebesar US\$43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$68,8 juta dan US\$45,8 juta. Sehingga pada tahun 2016 perusahaan mengakui adanya kehilangan dana operasional atas kenaikan kerugian bersih sebesar 27,3% akibat pembayaran utang bunga. Upaya ini dilakukan BAT untuk menghindari pajak yang dikenakan atas pembayaran bunga kepada non penduduk. Potongan pajak sebesar 20% dikenakan di Indonesia, namun dengan adanya perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Pihak RMBA pun tidak meminjam langsung ke Jersey karena diduga untuk menghindari potongan pajak sebesar 10%. Melalui skema peminjaman tersebut Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$11 juta per tahun dari pengenaan pajak yang seharusnya 20% atau senilai US\$33 juta untuk 3 tahun. Strategi selanjutnya yang diupayakan untuk menghindari pajak ialah dengan pembayaran kembali ke Inggris atas royalti, ongkos, dan biaya layanan sehingga diperkirakan penerimaan pajak Indonesia menghilang sebesar US\$2,7 juta per tahun dengan rincian pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Perbandingan Jumlah Pajak Terutang

Nilai pinjaman	Pengenaan pajak perusahaan	Berdasarkan perjanjian Indonesia-Inggris
Royalti: US\$ 10,1 juta	US\$2,5 juta	US\$1,5 juta
Ongkos: US\$ 5,3 juta	US\$1,3 juta	-
Biaya IT: US\$ 4,3 juta	US\$1,1 juta	US\$0,7 juta
<b>Total</b>	<b>US\$4,9 juta</b>	<b>US\$2,2 juta</b>

*Sumber: Prima (2019) dan data yang telah diolah (2021)*

Praktik yang dilakukan oleh British American Tobacco melalui PT Bentoel International Investama Tbk tentu saja menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan dampak yang besar, namun perlu kejelian dalam mengidentifikasinya. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk



meminimalisasi beban pembayaran pajak (Panjalusman et al., 2018). Perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada di peraturan perpajakan (*grey area*) untuk merencanakan pajak. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi (*legal*), namun jika terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan hal ini dapat memberikan kerugian yang lebih besar bagi negara. Apabila penerimaan pajak rendah, maka pendapatan negara akan menurun juga yang mengakibatkan berbagai program pemerintah untuk masyarakat terhambat. Program tersebut diantaranya program yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan, proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, program yang mendukung pertahanan dan keamanan, dan untuk pembangunan daerah (Kurnia et al., 2021). Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya untuk meneliti faktor apa saja yang mampu mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak dapat berupa diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan. Keterkaitan tersebut berupa kecenderungan yang dapat timbul jika terdapat diversitas dalam dewan direksi ataupun komisaris dan kemampuan manajerial yang mumpuni dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan berukuran besar maupun kecil.

Diversitas mencerminkan distribusi perbedaan yang ada dan berkaitan dengan karakteristik tiap anggota dewan komisaris dan direksi. Komisaris dan direksi merupakan organ dari perseroan terbatas menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan. Keragaman dewan komisaris dan direksi dapat dilihat dari gender, tingkat independensi, dan umur yang dapat memberikan pengaruh terhadap karakteristik, opini, dan pengetahuan yang beragam dalam mengambil keputusan (L. G. K. Dewi, 2017). Pada penelitian ini keragaman tersebut akan diukur melalui diversitas gender dan proporsi dari dewan komisaris independen. Diversitas gender menurut Mala & Ardiyanto (2021) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Hudha & Utomo (2021) dimana diversitas gender ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan dan proporsi komisaris independen tidak

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya pada penelitian oleh L. G. K. Dewi (2017) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kemampuan manajerial dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengelola seluruh sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan industri (Akbari et al., 2018). Selain itu semakin baik kemampuan yang dimiliki maka akan semakin baik kemampuan manajerial dalam melakukan minimalisasi biaya (Koester et al., 2016). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aristyatama & Bandiyono (2021) ditemukan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Niawati et al. (2020) menemukan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh Park et al. (2015) dimana kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai perusahaan besar apabila memiliki aset yang besar yang diproksikan dengan nilai aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besarnya objek kena pajak karena semakin besar perusahaan maka laba perusahaan akan besar pula. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula (N. L. P. P. Dewi & Noviari, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nugraheni & Pratomo (2018) diungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Sadeva et al. (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian teori, fenomena, dan setiap variabel dari penelitian terdahulu maka masih ditemukan inkonsistensi pengaruh yang diberikan oleh diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga pengaruh keempat variabel masih relevan untuk

diteliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Diversitas Gender, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kemampuan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan menjadi perhatian pemerintah karena maraknya kasus yang telah terjadi dan potensi dampak kerugian yang harus ditanggung negara. Melalui praktik penghindaran pajak ini perusahaan akan mencoba bermacam skema demi memanfaatkan celah-celah pada regulasi pajak di Indonesia. Alih-alih melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, para wajib pajak nakal mencoba skema yang dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan kemampuan manajerial yang mumpuni untuk meminimalisir biaya pajak. Skema ini semakin mungkin untuk dilakukan apabila terdapat diversitas dalam dewan direksi maupun dewan komisaris. Dewan komisaris dan direksi yang beragam mampu memberikan opini dan alternatif solusi yang lebih inovatif melalui pandangan yang heterogen dari anggota dewan (Hidayat & Wijaya, 2021). Selain itu besar atau kecilnya ukuran perusahaan berkaitan dengan kemampuan manajerial dan diversitas dewan yang dimiliki perusahaan dimana perusahaan yang besar diyakini mampu menyediakan manajerial yang berkemampuan baik dan beragam. Melalui berbagai kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya skema penghindaran pajak namun secara praktis tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Selain dampak berupa berkurangnya penerimaan negara, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan yakni inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang diindikasikan dapat menimbulkan penghindaran pajak. Tidak sedikit penelitian terdahulu dilakukan untuk meneliti pengaruh faktor tersebut. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa diversitas gender berpengaruh negatif sedangkan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Hudha & Utomo, 2021). Namun hasil yang berbeda ditemukan secara terpisah oleh Mala & Ardiyanto (2021) yang menyimpulkan bahwa diversitas gender tidak

berpengaruh dan L. G. K. Dewi (2017) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya juga ditemukan pada pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Menurut Niawati et al. (2020) kemampuan manajerial berpengaruh secara positif sedangkan Aristyatama & Bandiyono (2021) dan Park et al. (2015) menemukan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh secara negatif. Penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi hal yang berbeda ditemukan pada penelitian Sadeva et al. (2020) yang menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif pada penghindaran pajak.

Melalui perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari diversitas gender terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial dari proporsi dewan komisaris independen terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial dari kemampuan manajerial terhadap upaya penghindaran pajak pada sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?

6. Bagaimana pengaruh secara parsial dari ukuran perusahaan terhadap upaya penghindaran pajak pada sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari diversitas gender terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari proporsi dewan komisaris independen terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari kemampuan manajerial terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari ukuran perusahaan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka manfaat dari penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini dilihat dari aspek akademis dan praktis adalah:

### **1.5.1 Aspek Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak, serta mampu memperluas wawasan terkait pengaruh diversitas dewan, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2015-2021.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya untuk disempurnakan kembali.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mendorong kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak mengenai upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga pemerintah dalam hal ini berupa Direktorat Jenderal Pajak mampu membuat kebijakan yang terbaik bagi seluruh pihak terkait.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor terutama dalam menganalisis tentang pengaruh diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian berupa sektor barang konsumen primer khususnya pada periode 2015-2021, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai teori khusus mengenai pajak, penghindaran pajak, diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Uraian pada bab ini disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis atas pertanyaan penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dengan sampel yang dikumpulkan secara *purposive sampling*. Bab ini meliputi uraian mengenai pengolahan sampel hingga uji analisis data yang digunakan oleh penulis

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab ini berdasarkan pada landasan teoritis yang relevan dan hasil penelitian menggunakan sampel yang telah diseleksi

sebelumnya. Melalui analisis terhadap diversitas gender, proporsi dewan komisaris independen, kemampuan manajerial, dan ukuran perusahaan (variabel independen) penulis dapat mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance* (variabel dependen) lalu mampu menginterpretasikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diperoleh penulis atas permasalahan pada latar belakang penelitian yang kemudian dapat menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.